

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita yang sangat diharapkan oleh suatu bangsa atau sebuah negara. Membangun sebuah negara dengan memiliki masyarakat yang makmur dan sejahtera bukan merupakan suatu yang gampang seperti kata pepatah “merubah sesuatu tidak semudah membalikkan telapak tangan”. Begitu banyak cara yang harus dilakukan dan begitu banyak yang harus dikorbankan. Begitu pula dengan resiko yang dihadapi juga sangatlah besar. Tidak ada sebuah negara yang sepenuhnya bisa mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera karena selalu ada hambatan yang datang. Sebuah kemakmuran dan kesejahteraan tercipta jika antara pemerintah dan rakyatnya benar-benar menerapkan sebuah skema yang jujur dan adil.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama pemberi rahmat bagi semua makhluk, demi terciptanya solidaritas antar umat, dalam ajaran Islam ada kewajiban untuk saling berbagi pada sesama. Dengan syarat-syarat yang begitu detail Islam memerintahkan pemeluknya untuk memberikan sebagian harta pada yang membutuhkan karena Islam tidak menyukai orang-orang kikir. Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah sementara shadaqah fitrah pada tahun ke-2 Hijrah. Akan tetapi ahli hadits memandang zakat telah diwajibkan sebelum

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 234.

tahun ke-9 Hijrah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum.<sup>2</sup>

Esensi dari zakat selain pembersihan harta, juga untuk mengentaskan sesama umat dari garis ketiadaan. Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan dalam pilar Islam. Tidak ada keraguan lagi bahwa zakat telah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, yaitu pada urutan ketiga setelah mendirikan shalat, hal ini kalau dilihat dari kacamata religi. Namun dari sisi lain zakat memiliki keistimewaan diberbagai bidang, karena zakat dapat diletakkan dalam berbagai hal. Sebagai poros dan pusat keuangan Islam, zakat sebagai pengaman sosial dan ekonomi”.<sup>3</sup>

Pada pelaksanaannya zakat menuntut profesionalitas agar tercipta kondisi yang mengantarkan pada kesejahteraan umat, membuka peluang kerja, membantu peningkatan kualitas SDM secara terencana, ikut mengembangkan usaha yang baik dari sudut agama. Singkatnya banyak manfaat yang dapat diraih dari zakat yang dikelola secara professional. Setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat artinya setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Harapan tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Itu dapat dilihat dari penerapan kewajiban zakat fitrah.

---

<sup>2</sup>Ibid

<sup>3</sup>Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28.

Kewajiban tersebut juga diberlakukan bagi orang miskin jika pada malam hari menjelang Idul Fitri ia mempunyai kelebihan bahan makanan. Hal ini mencerminkan kebersamaan di dalam mengatasi persoalan kemiskinan.<sup>4</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak modal yang masuk keperusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Setiap sudut barang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, sebab itu pula permintaan tidak akan berubah. Hal inilah yang menyebabkan terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan terjaminnya modal yang diinvestasikan. Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerima.<sup>5</sup>

Dibidang ekonomi zakat mencegah penumpukan harta kekayaan sehingga produktif dan menciptakan pendistribusian kegolongan-golongan yang telah ditentukan dalam syariat. Golongan-golongan penerima zakat pasti selalu ada sampai akhir zaman dan sistem ekonomi Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah telah mengantisipasi dengan diwajibkan oleh Allah untuk menyisihkan sebagian harta untuk orang yang

---

<sup>4</sup>Sari Narulita, *Sprektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 29.

<sup>5</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 127 .

membutuhkan. Tidak bisa dipungkiri dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi sehingga melahirkan adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Adapun yang selalu lebih dominan dalam masyarakat adalah golongan fakir miskin dan golongan kaya sebagian kecil saja dari anggota masyarakat.<sup>6</sup>

Perbedaan kelas yang timpang pada masyarakat sering menimbulkan rasa iri hati dan dengki dari miskin terhadap yang kaya dan rasa memandang rendah atau kurang menghargai dari yang kaya terhadap yang miskin. Suasana kondisi yang demikian itu tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan pertentangan sosial. Golongan yang kaya menindas atau memeras yang miskin dan golongan orang miskin memendam rasa dendam dan benci terhadap yang kaya. Akhirnya dapat menimbulkan terganggunya ketertiban masyarakat. Hal demikian akan merugikan golongan yang kaya sebab terganggunya ketertiban sosial berbentuk kerusuhan, maka orang-orang yang kaya selalu menjadi sasaran orang-orang miskin. Dampak tersebut jelas menimbulkan gejala sosial yang merugikan si kaya itu sendiri akibat dari ketimpangan pendapatan.<sup>7</sup>

Disini letak zakat dalam menjawab berbagai kegelisahan atas ketimpangan ekonomi. Zakat merupakan ajaran Islam yang mengacu pada pemberdayaan dan perkonomian umat. Dengan berzakat harta akan terbentengi dari bencana, artinya harta zakat menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya. Harta zakat juga memegang peranan penting dalam

---

<sup>6</sup>Ibid

<sup>7</sup>Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*(Yogyakarta:UHI Press,2005), 29.

pembagian kekayaan dalam masyarakat. Berhasilnya zakat sebagai salah satu cara dalam mengembalikan distribusi kekayaan adalah karena zakat itu diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh sehingga zakat itu bersifat menyeluruh dan luas kaidah penerapannya. Di samping itu, karena zakat itu merupakan alat permanen bagi pengembalian distribusi kekayaan.<sup>8</sup>

Sebagaimana termuat dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab III pasal 6 dan pasal 7, menyebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah sedang LAZ dibentuk oleh masyarakat.

LPUQ(Lembaga Pengelola Dana Ummul Quro)adalah lembaga amil zakat daerah Jombang yang telah dikukuhkan Pemerintah KabupatenJombang dengan SK. Bupati No.188/322/415-12/2002, yang bertujuan untuk menghimpun dan memperdayakan dana zakat,infaq,shodaqoh serta wakaf(ZISWAF)untuk kehidupan umat yang sejahtera.<sup>9</sup>

LPUQ didirikan sejak 24 Oktober 2000 oleh para tokoh, ulama,guru, dan pengusaha muslim di Kabupaten Jombang. Keberadaan LPUQ telah dirasakan manfaatnya di 21 kecamatan se-Kabupaten Jombang dengan total nilai ZISWAF yang tersalurkan mencapai lebih dari satu milyar rupiah per tahun.

Sebagai lembaga pengelola dana ZISWAF pertama di Kabupaten Jombang yang dikelola secara resmi, amanah, dan profesional yang telah

---

<sup>8</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 309.

<sup>9</sup>Siswanto, profile, <http://www.yukberbagisenyum.blogspot.co.id/lpuq.html>, diakses tanggal 1 Oktober 2015.

memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan adanya program yang dibentuk oleh kantor zakat LPUQ berupa bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, dan sosial yang telah dirasakan umumnya oleh kaum dhuafa dan fakir miskin. Keberadaan lembaga amil zakat LPUQ Jombang telah mencatat sejumlah peningkatan donatur dan penghimpunan ZISWAF.

Lembaga LPUQ Jombang pemberdayaan para mustahik produktif dilakukan dengan melihat latar belakang aktivitasnya. Misalnya seorang Fakir miskin diberdayakan dengan memberikan keterampilan, modal dan pembinaan, serta supervisi terhadap modal dan pekerjaan.<sup>10</sup> Dalam bidang ekonomi LPUQ telah mengembangkan program pembiayaan zakat produktif sebagai sentra ternak mandiri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di sana.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul "PERANAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA TERNAK (STUDI KASUS PROGRAM SENTRA TERNAK MANDIRI DI LPUQ JOMBANG)"

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif di LPUQ Kabupaten Jombang?

---

<sup>10</sup>Fuadi, Staf Lembaga Umul Quro (LPUQ), Jombang, 5 Oktober 2015.

2. Bagaimana usaha ternak yang mendapat pembagian zakat produktif di LPUQ Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana peranan zakat produktif dalam memberdayakan usaha ternak di LPUQ Kabupaten Jombang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat produktif di LPUQ Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui usaha ternak yang mendapat pembagian zakat produktif di LPUQ Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui peranan zakat produktif dalam memberdayakan usaha ternak di LPUQ Kabupaten Jombang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk menambah wawasan pengetahuan ekonomi Islam khususnya dalam pengelolaan harta umat agar penyalurannya tepat pada orang yang mendapatkannya.

## 2. Secara praktis

### a. Bagi Kantor Zakat Lembaga Pengelola Dana umat Ummul Quro di Kabupaten Jombang

- 1) Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan yang diambil untuk memaksimalkan di dalam pengelolaan zakat.
- 2) Sebagai tolak ukur sejauh keberhasilan kantor Zakat Lembaga Pengelola dana umat Ummul Quro dalam Pengelolaan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) di Kabupaten Jombang.

### b. Bagi Pembaca

- 1) Menumbuhkan kesadaran bagi pembaca akan pentingnya pengelolaan zakat sebagai sumber dana dalam mengembangkan perekonomian umat.
- 2) Menumbuhkan kesadaran bagi pembaca untuk mendirikan lembaga zakat yang digunakan untuk pengelolaan dana umat.